

Peran Hukum Internasional dan Hukum Fiqih Islam dalam Upaya Pencegahan *Human Trafficking* di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru

Fatmawati¹, Rizal Effendi Putra², Roza Andriani³

^{1,2,3} Universitas Abdurrah, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Fatmawati

E-mail: fatmawati@univrab.ac.id

Abstrak

Keamanan tidak hanya berarti bebas dari ancaman eksternal, tetapi juga mencakup isu-isu kemanusiaan seperti perdagangan manusia, pemanasan global, kelaparan, terorisme, kemiskinan, penyebaran penyakit, dan lainnya, yang dikenal sebagai keamanan manusia (*human security*). Isu perdagangan manusia saat ini telah menjadi sorotan dan perhatian dunia. Hal ini dikarnakan perdagangan manusia bersifat eksplotatif dan sangat merugikan. Di Kota Pekanbaru, ditemukan kasus tindak pidana perdagangan orang tepatnya di Kecamatan Tuah Madani. Satreskrim Polresta Pekanbaru menemukan tiga orang sebagai agen imigran gelap di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran warga akan bahaya perdagangan manusia dan upaya pencegahan perdagangan manusia. Uraian diatas menjadi alasan utama dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat khusunya untuk warga di Kecamatan Tuah Madani. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mensosialisasikan ancaman bahaya *human trafficking* dan upaya pencegahan dari perspektif hukum internasional dan hukum islam. Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dari tahap observasi dan pelaksanaan penyuluhan melalui metode ceramah. Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah warga mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru terkait ancaman bahaya dan upaya pencegahan *human trafficking*. Peningkatan pengetahuan dan wawasan terlihat dari hasil kuisioner yang mencapai 96,1%.

Kata kunci - Human Trafficking, Hukum Internasional, Hukum Islam, TPPO

Abstract

Security does not only refer to protection from external threats, but also includes humanitarian issues such as human trafficking, global warming, hunger, terrorism, poverty, the spread of diseases, and other concerns collectively known as *human security*. Human trafficking has recently become a global issue of significant concern due to its exploitative nature and severe negative impact. In Pekanbaru City, a human trafficking case was uncovered in Tuah Madani District. The Criminal Investigation Unit of the Pekanbaru Police identified three people involved as illegal immigration agents in the area. This shows that there is a lack of public awareness of the dangers of human trafficking and efforts to prevent human trafficking. The situation described above is the primary reason for conducting community service activity, particularly for residents in Tuah Madani District. The community service activity aims to raise awareness about the threat of human trafficking and to share prevention strategies from the perspectives of both international law and Islamic law. The method used in this community service activity starts from the observation stage and implementation of counseling through the lecture method. Based on the analysis of the community services activity, residents gain new knowledge and insight regarding the threat of danger and efforts to prevent human trafficking. The increase in knowledge and insight can be seen from the questionnaire results which reached 96,1%.

Keywords - Human Trafficking, International Law, Islamic Law, TPPO

PENDAHULUAN

Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan isu kejahatan transnasional (lintas batas negara) yang memperjual belikan manusia (pekerja, imigran, budak, dan sebagainya) menjadi bagian dari isu keamanan manusia. Keamanan manusia (*human security*) sebagai keamanan non-tradisional berarti adanya ancaman atau potensi ancaman terhadap manusia yang mana mencederai nilai-nilai dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan telah tercantum dalam perjanjian internasional yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan nama *Universal Declaration of Human Rights: International Covenant on Civil and Political Rights* (Winarno 2014).

Di Indonesia, praktik perdagangan manusia (*human trafficking*) sangat masif. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis, dimana 2/3 wilayah Indonesia berupa lautan sebagai jalur lalu-lintas perdagangan internasional. Wilayah lautan yang sangat terbuka ini menjadi sangat rentan akan tempat persinggahan atau lokasi utama perdagangan manusia. Belum lagi di wilayah perbatasan, masih terdapat daerah yang sangat rentan menjadi sasaran lokasi pelaku kejahatan manusia karena minimnya penjagaan dari aparat keamanan.

Jumlah kasus perdagangan manusia semakin banyak di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan sebanyak 2.356 laporan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sejak tahun 2017 hingga 2022. Sebanyak 50,97% dari korban perdagangan manusia merupakan anak-anak, 46,14% merupakan korban perempuan, dan 2,89% merupakan laki-laki (Dinda Shabrina 2022).

Terkait pencegahan perdagangan manusia di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dalam rangka melindungi anak, perempuan, dan kelompok marginal. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PPTPPO) tahun 2020-2024 merupakan rencana aksi tingkat nasional yang berisi serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang. Masing-masing kementerian atau lembaga melaksanakan RAN TPPO sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan (Anggun 2023).

Kota Pekanbaru merupakan salah satu wilayah yang menjadi sasaran bagi praktik perdagangan manusia. Kasus perdagangan manusia di Kota Pekanbaru setiap tahun cenderung meningkat karena dinilai potensial sebagai sumber peningkatan kesejahteraan sosial. Diperkirakan ratusan orang masih menjadi korban perdagangan manusia di Provinsi Riau. Sepanjang tahun 2023, tercatat ada 133 korban dalam 25 kasus. Korbannya tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki (Fitri 2024). Pada tahun 2024, kasus perdagangan manusia terkait imigran ilegal ditemukan di Perumahan Adi Nusa, Jalan Cipta Karya, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru, Riau. Sebanyak 62 orang ditemukan bersembunyi di sebuah rumah, dengan tiga di antaranya berperan sebagai agen dari imigran gelap tersebut (Riau.in 2024). Untuk menindaklanjuti Perpres Nomor 19 Tahun 2023, Pemerintah Kota Pekanbaru juga turut serta membuat kebijakan untuk mencegah TPPO melalui Perjanjian Kerjasama Antara Organisasi Perangkat Daerah Dinas PPPA Provinsi se Wilayah Sumatera pada tahun 2018, serta Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi Riau melalui Keputusan Gubernur ((Rizky Kurniawan 2020).

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, akan tetapi tentu memerlukan kolaborasi dan aksi bersama yang signifikan antara pemerintah, masyarakat, Kecamatan, kabupaten kota, provinsi dalam upaya pencegahan *human trafficking*. Hal ini menjadi perhatian yang sangat serius dari seluruh pihak mengingat dalam perkembangannya, kasus-kasus TPPO yang ada di Kota Pekanbaru khususnya tidak lagi menjadi daerah transit, melainkan telah menjadi daerah asal dan tujuan. Apalagi dengan kedatangan etnis Rohingya ke Kota Pekanbaru, maka peluang untuk terlibat dalam perdagangan manusia juga akan semakin besar.

Menyadari masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai *human trafficking* di Kelurahan Tuah Madani, kami merasa terdorong untuk melaksanakan kegiatan pengabdian di wilayah tersebut. Adapun tujuan kegiatan pengabdian ini yaitu pertama untuk meningkatkan pemahaman tentang ancaman kejahatan *human trafficking* kepada warga Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Kedua, meningkatkan wawasan kepada warga Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru tentang upaya pencegahan *human trafficking* melalui hukum internasional dan hukum fiqh islam. Ketiga, meningkatkan kesadaran warga agar bersedia menjadi agen pengawasan sebagai bagian dari upaya pencegahan *human trafficking*.

METODE

Kegiatan pengabdian dimulai dengan melakukan observasi dan survey lapangan untuk meminta izin dan wawancara dengan *stakeholder* setempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap warga. Setelah izin diperoleh, langkah selanjutnya adalah menjalankan program penyuluhan mengenai peran hukum internasional dan hukum fiqh Islam dalam pencegahan perdagangan manusia. Peran mitra (*stakeholder*) dalam kegiatan ini adalah membantu tim pengabdi dalam berkoordinasi dengan warga agar mereka hadir dan mengikuti penyuluhan. Selain itu, *stakeholder* memiliki peran penting dalam memotivasi warga agar bersedia menjadi agen pengawasan sebagai bagian dari upaya pencegahan perdagangan manusia.



Gambar 1.
Skema Metode Pelaksanaan

Adapun teknik penyelesaian masalah dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah:

1. Melakukan *pre-test* melalui pengisian kuisioner dan tanya jawab secara langsung untuk mengukur kemampuan pengetahuan warga tentang ancaman, bahaya, dan upaya pencegahan *human trafficking* berdasarkan hukum internasional dan hukum fiqh islam.
2. Melakukan sosialisasi tentang ancaman, bahaya, dan peran hukum internasional serta hukum fiqh islam dalam upaya pencegahan *human trafficking*.
3. Melakukan *post-test* melalui pengisian kuisioner dan tanya jawab secara langsung untuk mengetahui peningkatan pengetahuan warga tentang ancaman, bahaya, dan upaya pencegahan *human trafficking* berdasarkan hukum internasional dan hukum fiqh islam
4. Memberikan *doorprize* dan poster kepada warga.
5. Memberikan sembako kepada warga.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 2.
Pengisian *Pre-Test*

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024. Masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian adalah warga RT 05 RW 03, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Sebelum menyampaikan materi, warga mengisi *pre-test* oleh 26 peserta dan dilakukan sesi tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana pemahaman warga pada materi yang akan disampaikan. *Pre-test* berisi kuisioner pertanyaan seputar *human trafficking* dan cara pencegahannya. Berdasarkan hasil *pre-test* melalui pengisian kuisioner, ada sekitar 65,3% dari warga yang belum mengetahui tentang *human trafficking* dan cara pencegahannya. Selain itu dari hasil diskusi atau tanya jawab dengan tim pengabdi, juga banyak yang belum memahami tentang *human trafficking*. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak di antara mereka yang belum memiliki pengetahuan yang cukup luas mengenai ancaman bahaya perdagangan manusia dan belum mengetahui cara-cara untuk mencegahnya.



Gambar 3.
Penyampaian Materi oleh Narasumber

Kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik secara keseluruhan. Pertemuan bersama dengan warga RT 05 RW 03 dilakukan secara tatap muka dengan metode ceramah. Ketercapaian target materi pada kegiatan pengabdian ini cukup baik, karena materi telah dapat disampaikan secara keseluruhan. Materi kegiatan pengabdian disampaikan langsung oleh dua narasumber. Adapun materi yang telah disampaikan adalah tentang apa itu *human trafficking*,

perkembangan permasalahan *human trafficking*, dan apa saja penyebab terjadinya *human trafficking*. Selain itu, tim pengabdi juga memberikan tips bagaimana upaya pencegahan dari ancaman *human trafficking*. Hal tersebut memberikan gambaran kepada warga mengenai bagaimana peran hukum Internasional dalam mencegah *human trafficking* dan juga peran hukum islam terhadap pelaku *human trafficking*. Dalam kegiatan sosialisasi ini, warga diajak berdialog dan ditingkatkan kesadarannya secara bersama-sama mengenai bahaya *human trafficking* bagi kelangsungan hidup baik pelaku maupun korbannya.



Gambar 4.

Warga Sangat Antusias dan Fokus Mendengarkan Materi dari Narasumber

Selama sosialisasi, warga lingkungan RT 05 RW 03 terutama para ibu-ibu dan remaja menunjukkan antusiasme mereka dan memberikan tanggapan selama kegiatan sosialisasi dengan berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab terkait materi yang disampaikan oleh narasumber. Ada beberapa warga yang bertanya langsung selama penyampaian materi oleh narasumber berlangsung. Diskusi ini menghasilkan pernyataan sikap bersama serta komitmen kolektif untuk mengatasi masalah *human trafficking*. Warga juga bersedia untuk menjadi pengendali atau pemantau di lingkungan wilayah tempat tinggalnya dalam upaya pencegahan *human trafficking*.



Gambar 5.

Pengisian Post Test

Kemampuan peserta dalam memahami materi secara umum sudah cukup baik, hal ini diketahui dari hasil *post-test* yang telah diisi oleh warga RT 05 RW 03 terkait materi pengabdian disampaikan. Berdasarkan hasil kuisioner melalui pengisian *post-test* ada sejumlah 96,1% warga memahami materi yang telah disampaikan oleh pemateri.



Gambar 6.
Penyerahan *Doorprize*

Untuk memberikan keyakinan lebih kepada tim pengabdi, pemateri tidak hanya meminta warga untuk mengisi *post-test* tetapi juga melakukan sesi tanya jawab untuk menggali pemahaman lebih dalam tentang materi yang telah disampaikan. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat adanya peningkatan pemahaman warga terhadap materi yang telah dijelaskan. Tim pengabdi pun memberikan *doorprize* kepada warga yang bisa menjawab pertanyaan.



Gambar 7.
Penyerahan Poster kepada Warga

Kegiatan berikutnya, tim pengabdi memberikan poster sebagai media edukasi kepada warga yang berisikan materi *human trafficking* yang telah disampaikan oleh narasumber. Selain itu, tim pengabdi bersama mahasiswa juga menempelkan poster di beberapa tempat yang strategis dengan maksud agar dapat dengan mudah terlihat oleh warga. Kegiatan Tujuan utama diberikannya poster adalah agar masyarakat mendapatkan pesan yang sama mengenai upaya pencegahan *human trafficking*.



Gambar 8.
Kegiatan Menempel Poster



Gambar 9.
Foto Bersama Warga RT 05 RW 03

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan program kegiatan pengabdian masyarakat dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kegiatan pengabdian mengenai: "Peran Hukum Internasional dan Hukum Fiqih Islam dalam Upaya Pencegahan *Human Trafficking*" kepada warga RT 05 RW 0 Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau dapat dikatakan berhasil dan terlaksana secara efektif serta memberikan dampak yang baik untuk warga. Hal ini dapat dilihat dari proses awal kegiatan dimulai hingga pelaksanaan pengabdian. Adapun hasil yang didapatkan setelah dilakukannya pengabdian ini adalah adanya peningkatan pengetahuan warga tentang bahaya ancaman *human trafficking* serta mengetahui peran hukum internasional dan hukum fiqh Islam dalam pencegahan *human trafficking*. Keberhasilan peningkatan pengetahuan warga dapat dilihat dari persentase hasil kuisioner melalui *post-test* sejumlah 96,1% dan tanya jawab langsung yang dilakukan terhadap warga. Diharapkan dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan ini, warga semakin memiliki pemahaman terhadap ancaman bahaya dan upaya pencegahan *human trafficking*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dan Universitas Abdurrahman yang telah mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melalui skema hibah pengabdian internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggun. (2023). *Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan TPPO*. <https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pemerintah-dalam-upaya-pencegahan-dan-penanganan-tppo>.
- Dinda Shabrina. (2022). *2.356 Orang Jadi Korban Perdagangan Orang Dan Separuhnya Anak-Anak*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/547704/2356-orang-jadi-korban-perdagangan-orang-dan-separuhnya-anak-anak>.
- Fitri, Tuti. (2024). *Ratusan Orang Di Riau Tercatat Menjadi Korban TPPO*. <https://www.rri.co.id/riau/kriminalitas/870483/ratusan-orang-di-riau-tercatat-menjadi-korban-tppo>.
- Riau.in. (2024). *Polisi Dalami Kasus Perdagangan Orang Etnis Rohingya Di Pekanbaru*. <https://www.riauin.com/news/cetak/38855>.
- Rizky Kurniawan. (2020). *Cegah Perdagangan Orang Dinas P3AP2KB Provinsi Riau Taja Rakor Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan TPPO Tingkat Provinsi*. <https://dpppappkb.riau.go.id/berita/keluarga-berencana/588-cegah-perdagangan-orang-dinas-p3ap2kb-provinsi-riau-taja-rakor-gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan-tppo-tingkat-provinsi->.
- Winarno. (2014). *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Jakarta: PT. Buku Seru.